



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 525/ 251 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN GAPOKTAN PENERIMA BANTUAN
KOMPRESOR DAN TABUNG SCUBA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meminimalisir tingkat serangan hama yang menyerang tanaman perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya pengadaan sarana pendukung berupa Kompresor dan Tabung Scuba untuk Gapoktan melalui Dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa dalam penetapan Gapoktan penerima kompresor dan tabung scuba, telah dilakukan verifikasi dan validasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) oleh pelaksana kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gapoktan Penerima Bantuan Kompresor dan Tabung Scuba;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Gapoktan Penerima Bantuan Kompresor dan Tabung Scuba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibeban pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 525/ 20 /Kpta/BPT-PS/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022
TENTANG
PENETAPAN GAPOKTAN PENERIMA BANTUAN KOMPRESOR DAN TABUNG
SCUBA

Daftar Penerima Bantuan Kompresor dan Tabung Scuba

No	GAPOKTAN	Ketua	Alamat	Jenis Bantuan	
				Kompresor (unit)	Tabung Scuba (unit)
1.	Salingka Nagari	Joni Indra (NIK:1301050107750114)	Banda Gadang, Nagari Lumpo, Kecamatan IV Jurai	1	2
Jumlah				1	2

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR